

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan dengan membayar zakat pulalah baru diakui komitmen ke-Islaman seseorang. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At Taubah ayat 11:



Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat,


Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang Mengetahui”.

Ayat di atas menunjukkan pentingnya posisi zakat, oleh karena itu di dalam Al Quran dituliskan selalu berdampingan dengan posisi sholat karena zakat sangat penting maka dalam pembagiannya harus sesuai ketentuan syar’i, artinya zakat harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Selain itu, zakat juga merupakan langkah untuk memperbaiki kehidupan keluarga kurang mampu.

Terhadap golongan yang kurang mampu Islam mengajarkan agar membantu mereka demi menjaga keharmonisan dan kepekaan sosial. Ajaran Islam yang demikian tentu wajib direalisasikan dengan adanya kewajiban membayar zakat, dengan kata lain golongan kaya atau yang berkemampuan ikut bertanggung jawab terhadap masyarakat yang hidup kekurangan, disamping itu

pula zakat bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sosial dalam masyarakat Islam,<sup>1</sup> golongan kaya dan yang berkemampuan mempunyai tanggung jawab terhadap golongan masyarakat yang hidup dalam kekurangan.<sup>2</sup>

Zakat dikeluarkan secara tepat dan mensucikan dan membersihkan harta pihak yang mengeluarkannya, Allah berfirman dalam surah At Taubah ayat 103:




Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka.

dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Kesucian dan kebersihan harta yang dizakatkan itu sendiri pada dasarnya dapat dicapai jika dilakukan secara tepat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Oleh karena itu Islam telah menetapkan tata urutan golongan yang berhak memperoleh zakat berdasarkan skala prioritasnya, sebagaimana firman Allah dalam surah At Taubah ayat 60:



<sup>1</sup> Ziauddin Ahmad, *AlQuran: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Terj. Ratri Prinita, (Yogyakarta: Dana Bakti Primayasa, 1998), h. 45

<sup>2</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), h. 519



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Dari ayat tersebut jelas bahwa zakat merupakan kewajiban yang mempunyai tata urutan tertentu dan tersendiri. Ketentuan ini tidak lain adalah untuk merealisir tujuan-tujuan tertentu yang berhubungan dengan kehidupan pribadi, masyarakat dan kemanusiaan. Oleh karena itu sangat tidak tepat, bahkan keluar dari bimbingan syar'i bagi mereka yang tidak mengeluarkan zakat atau mereka mengeluarkan zakat tetapi dalam proses penyerahan tidak bersifat selektif dan tidak memperhatikan ketepatan sasaran.

Islam tidak membenarkan seseorang mengeluarkan zakat sekehendak hatinya dengan memberikan hanya kepada pihak yang dikehendaki muzakki sedangkan mereka yang menerima zakat tersebut tergolong orang mampu. Tidak dibenarkan pula zakat dijadikan sebagai lahan bisnis, apalagi jika di dalam zakat yang diberikan disertai dengan syarat-syarat tertentu demi keuntungan pihak pemberinya sekaligus bagi penerima zakat, sementara golongan kurang mampu yang lebih memerlukan terlupakan.

Dari penelitian awal yang penulis lakukan di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar ternyata terjadi pelaksanaan zakat bersyarat yang dilakukan pihak muzakki. Dalam hal ini muzakki menetapkan berbagai syarat kepada calon penerima zakat, sehingga zakat menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi sebagai sarana bisnis.

Setelah panen dan perhitungan jumlah zakat atas padi yang diperoleh dilakukan, maka pada saat itu atau pada saat penyerahan zakat pihak muzakki menetapkan syarat bahwa penerima zakat hanya orang yang membantunya, dengan alasan balas jasa, pihak penerima zakat harus bersedia membantu muzakki apabila diperlukan. Selain itu ada juga muzakki yang mensyaratkan bahwa si penerima zakat harus juga menzakatinya, sehingga saling menzakati. Ada juga muzakki yang menetapkan syarat bahwa yang menerima zakat hanya pihak yang membeli barang atau berlangganan dengannya, sehingga zakat dijadikan sebagai sarana bisnis. Jadi dengan begitu sudah pasti zakat tidak akan jatuh kepada pihak fakir miskin yang sebenarnya lebih utama untuk mendapatkannya.

Salah satu kasus yang penulis temukan bahwa MM adalah seorang petani yang memperoleh pada wajib dizakati. Setelah selesai panen MM mengeluarkan zakatnya kepada ZA yang termasuk golongan muzakki pula. Namun diantara keduanya terjadi kesepakatan lisan bahwa apabila nanti berzakat, maka ZA harus menzakati MM pula. Sehingga mereka saling menzakati atau bertukar zakat. Adapun alasan mereka adalah demi mempererat hubungan keluarga dan menurut mereka dengan begitu telah gugurlah kewajiban membayar zakat.

Memperhatikan realita yang terjadi, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti pelaksanaan praktek zakat bersyarat maupun alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktek tersebut. Dari penelitian yang diperoleh, kemudian hasilnya penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “PRAKTEK ZAKAT

BERSYARAT DI DESA SUNGAI BAKUNG KECAMATAN SUNGAI TABUK  
KABUPATEN BANJAR”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskanlah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah gambaran praktek zakat bersyarat di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?
2. Apakah alasan yang menyebabkan praktek zakat bersyarat di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berpedoman pada rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui gambaran praktek zakat bersyarat di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.
2. Mengetahui alasan yang menyebabkan praktek zakat bersyarat di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan literatur pada perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Bahan informasi ilmiah bagi yang lain yang berkeinginan mengkaji masalah ini dari sudut pandangan yang berbeda, sehingga dapat memperkaya wawasan pikiran.
3. Bahan masukan bagi para muzakki untuk menghindari terjadinya pembagian zakat yang menyimpang dari hukum Islam.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam bentuk definisi operasional berikut, yaitu:

1. Praktek, yaitu melakukan suatu perbuatan. Yang dimaksudkan ialah perbuatan yang dilakukan pihak yang berzakat dan penerima zakat, dalam hal ini meliputi:
  - a. Barang yang dizakati atau yang kena zakat
  - b. Perhitungan jumlah zakat yang dikeluarkan
  - c. Saat penyerahan zakat
  - d. Tata cara berzakat yang dilakukan
  - e. Pihak-pihak yang menerima zakat tersebut
2. Zakat bersyarat, ialah adanya ketentuan yang saling mengikat antara pihak yang berzakat (muzakki) dan yang menerimanya, dalam hal ini adanya perjanjian yang ditetapkan muzakki yang harus dilakukan penerima zakat,

maka apabila persyaratan tidak terpenuhi maka zakat tersebut tidak diberikan kepada pihak yang bersangkutan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, untuk lebih terarahnya penelitian ini, selanjutnya permasalahan yang diteliti tersebut dirumuskan kedalam beberapa rumusan masalah. Dengan rumusan masalah tersebut selanjutnya ditetapkan beberapa tujuan penelitian. Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini dimuat kedalam signifikansi penelitian. Guna terarahnya dan untuk menghindari kesalahan dalam memahami masalah penelitian ini, maka diuraikan beberapa kata, yakni kata praktek dan bersyarat kedalam definisi operasional. Untuk mempermudah dalam mengetahui cara penulisan, maka dibuatlah kerangka tulisan dalam bentuk sistematika penulisan. Bab I ini dijadikan sebagai kerangka dasar seluruh skripsi yang berfungsi menjadi penentu bagi bab selanjutnya.

Bab kedua, yaitu ketentuan hukum Islam tentang zakat. Bahasan zakat ini meliputi pengertian zakat, dasar hukum tentang zakat, ketentuan zakat pertanian dan perdagangan, orang-orang yang tidak menerima zakat, mencari alasan untuk menghilangkan kewajiban zakat, hikmah disyari'atkannya zakat. Bab II ini dijadikan sebagai teoritis, untuk menganalisis data yang dimuat pada bab IV.

Bab ketiga, yaitu metode penelitian. Metode ini terdiri dari beberapa sub jenis, yaitu tentang jenis, sifat di lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian,

data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahap penelitian. Pada sub jenis, sifat dan lokasi penelitian, serta tempat atau lokasi dimana penelitian ini dilaksanakan. Selanjutnya pada sub bab subjek dan objek penelitian, diterangkan tentang pihak yang menjadi subjek dan pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini. Sub bab selanjutnya, yaitu data dan sumber data yang digali dalam penelitian ini. Dimuat juga sub bab teknik pengumpulan data yang menguraikan tentang teknik-teknik yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data. Sub bab selanjutnya, yaitu teknik pengolahan dan analisis data yang menjelaskan tentang beberapa teknik yang digunakan dalam mengolah data yang telah terkumpul dan menjelaskan tentang bagaimana teknik analisis yang digunakan dalam kegiatan menganalisis data yang diolah. Sedangkan pada sub bab yang terakhir, yaitu tahapan penelitian yang memuat tentang beberapa tahapan yang dimulai dari tahapan persiapan, pengajuan permohonan judul skripsi hingga penyusunan laporan penelitian dan selanjutnya siap dimunaqasahkan. Bab III ini menjadi acuan yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan penelitian di lokasi penelitian hingga pembuatan laporan hasil penelitian yang selanjutnya dianalisis berdasarkan landasan teori yang dicantumkan pada bab II.

Bab keempat, laporan hasil penelitian, yang berisikan tentang skripsi kasus perkasus berupa uraian tentang permasalahan yang diteliti sesuai dengan kondisi objektif di lokasi penelitian dan disajikan uraian kasus dengan menggunakan matriks. Pada bab ini, pembuatan laporan hasil penelitian harus mengacu pada bab I dan III sehingga data yang dikumpulkan menjadi teratur dan sistematis.



Bab kelima, pembahasan yakni penulis menganalisis setiap kasus yang berjumlah enam kasus sebagaimana yang dituangkan pada bab IV. Pada Bab analisis ini, penulis menggunakan tinjauan hukum Islam tentang ketentuan zakat yang terutang pada Bab II.

Bab yang terakhir, yaitu bab keenam, penutup yaitu berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran, bab penutup ini disajikan dengan mengacu pada bab-bab sebelumnya.

